**BAB I PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum, ada hukum yang berbentuk tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Adapun hukum yang tertulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerd), sementara itu hukum tidak tertulis dapat berbentuk hukum adat dan lain sebagainya. Semua itu adalah aturan yang menciptakan kedamaian dan kemakmuran di masyarakat agar cita - cita bangsa dapat tercapai.

Ditengah perkembangan gelobalisasi dan kemajuan zaman sekarang ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, tindak kriminal semakin marak terjadi. Keadaan tersebut tidak lepas dari berbagai aspek sosial, lingkungan, dan aspek lain khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran *(modus)* maupun dari segi teknologi.

Hutan sebagai sumber kekayaan alam milik bangsa Indonesia merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional yang dipergunakan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat telah dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”[[1]](#footnote-2)

Luas hutan alam asli Indonesia menyusut dengan kecepatan yang sangat mengkhawatirkan. Hingga saat ini, Indonesia telah kehilangan hutan aslinya sebesar 72 persen. Penebangan hutan Indonesia yang tidak terkendali selama puluhan tahun dan menyebabkan terjadinya penyusutan hutan tropis secara besar-besaran. Laju kerusakan hutan periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Ini menjadikan Indonesia merupakan salah satu tempat dengan tingkat kerusakan hutan tertinggi di dunia. Di Indonesia berdasarkan hasil penafsiran citra *landsat* tahun 2000 terdapat 101,73 juta hektar hutan dan lahan rusak, di antaranya seluas 59,62 juta hektar berada dalam kawasan hutan.[[2]](#footnote-3)

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 1). Bagaimana Peran dan Fungsi Polisi Khusus Kehutanan dalam penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan. 2). Apa hambatan-hambatan dan upaya-upaya Polisi Khusus kehutanan dalam hal Perlindungan Kawasan hutan. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : 1). Untuk mengetahui Peran dan Fungsi Polisi Khusus Kehutanan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan. 2). Untuk Mengetahui Hambatan-Hambatan dan upaya-upaya Polisi Khusus Kehutanan dalam Hal Perlindungan Kawasan Hutan. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah: 1). Manfaat Teoritis, yakni untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan tentang peran Polisi khusus kehutanan dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan di kabupaten Sumbawa besar. 2). Manfaat Praktis, yakni dapat dijadikan refrensi atau kajian bagi mahasiswa, praktisi, akademisi serta masyarakat dalam melakukan penelitian dan menyusun karya tulis mengenai peran polisi kehutanan. Metode penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu : 1). Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute approach*). 2). Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*); 3). Pendekatan analisis ( *Analytical Approach*) 4). Pendekatan Sosiologis. Jenis dan sumber data berupa : i). Data Primer. ii). Data Sekunder. iii). Data Tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan studi observasi, wawancara dan dukumentasi.

**BAB II PEMBAHASAN**

**Peran Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Kabupaten Sumbawa Besar.**

Pada prinsipnya yang bertanggung jawab dalam perlindungan hutan, adalah Instansi Kehutanan di daerah yang meliputi: Dinas Kehutanan, Unit Perum Perhutani, dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementrian Kehutanan. Tidak kemungkinan terlibat pihak lain, seperti pemegang izin Hak Penguasaan Hutan (HPH)/ Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri yang bertanggung jawab atas perlindungan hutan di areal hak penguasaan hutannya masing-masing.

Pejabat yang diberikan wewenang khusus adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di bidang kehutanan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang -Undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 32 Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, mengatur sebagai berikut: a. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaan-nya diberikan wewenang kepolisian khusus di bidangnya. b. Pejabat Kehutanan tertentu yang mempunyai wewenang kepolisian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 1. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional Polisi Kehutanan; 2. Pegawai Perusahaan Umum Kehutanan Indonesia (Perum Perhutani) yang diangkat sebagai Polisi Kehutanan; 3. Pejabat Struktural Instansi Kehutanan Pusat maupun Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya mempunyai wewenang dan tanggung jawab di bidang perlindungan hutan.

Pasal 36 Ayat (3) Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, ditentukan bahwa Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyidikan dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.

Kewenangan itulah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum terhadap para pelaku tindak pidana di bidang kehutanan.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil hutan. Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, kepada Pejabat Kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya diberikan wewenang kepolisian khusus dibidangnya. Pejabat ini dikenal dengan sebutan Polisi Kehutanan atau disingkat Polhut. Menurut Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, Polisi Kehutanan berwenang untuk : a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya; c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan; e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk dilaporkkan ke pihak yang berwenang; f. Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

Pasal 36 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan ditentukan bahwa Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka.

Peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan: 1). Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Kehutanan sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang - Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara. 2). Melaporkan pelaksanaan Penyidikan kepada Penyidik Polri. 3). Memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik polri. 4). Setelah penyidikan selesai dilaksanakan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menyerahkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik Polri. 5). Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan menghentikan Penyidikan, memberitahukan kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya melalui Penyidik Polri.

Pelaksanaan dan pemberian wewenang ini diatur bersama antar Menteri Kehutanan dan Kapolri. Dalam rangka penegakan hukum yang pada prinsipnya bersifat koordinasi fungsional antara Polisi hutan dan Polri dalam hubungan koordinasi ditunjukkan melalui Keputusan Kapolri Nomor 242 tanggal 24 November 1981 Tentang Tugas, Fungsi, dan Peranan Polisi Hutan. Adapun ketetapan Kapolri antara lain sebagai berikut : a. Polisi hutan dan jagawana melaksanakan perlindungan hutan dengan wewenang khusus yang disahkan oleh Undang - Undang, pelaksanaan harus sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara pidana yang berlaku.b. Fungsinya meliputi segala usaha dan kegiatan pelestarian hutan di bidang masing-masing terutama langkah penyelidikan terhadap terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang yang berlaku. c. Fungsinya sebagai aparat penegak hukum baik secara preventif maupun represif dalam bidang masing-masing agar menegakkan sanksi-sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang ada. d. Fungsinya sebagai partner polisi dalam melaksanakan tugas preventif maupun represif dalam rangka penegakan hukum.

Frekuensi kunjungan ke lapangan Polisi Hutan Kabupaten Sumbawa Besar hanya tiga kali dalam sebulan dan operasi kewilayahan bersama Polres Kabupaten Sumbawa Besar serta TNI dilakukan satu kali setahun. Seharusnya setiap saat Polisi Hutan melakukan patroli dan perondaan dalam kawasan hutan untuk menjamin bahwa tidak ada lagi kerusakan hutan yang disebabkan oleh tindak pidana *illegal logging*. Selanjutnya dalam menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana *illegal logging,* seringkali polisi hutan lambat dalam mengambil tindakan karena terlebih dahulu berkoordinasi dengan Polres Sumbawa Besar. Hal ini dikarenakan rendahnya kemampuan polisi hutan dan kurangnya penyidik dari Polisi Kehutanan Kabupaten Sumbawa Besar.

**Kendala yang di Hadapi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Kabupaten Sumbawa Besar**

Kendala yang dihadapi polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* selain karena luasnya hutan yang harus dijaga dan kurangnya personil polisi hutan, kendala lainnya adalah minimnya fasilitas yang dimiliki. Dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1. Peralatan yang dimiliki Oleh Polisi Hutan Kabupaten Sumbawa Besar**

|  |
| --- |
| **Jumlah Sarana& Prasarana Pengamanan Hutan Dishutbun Kab Sumbawa Th 2015** |
| **No** | **Sarana/Prasarana** | **s/d Tahun 2015** | **Jumlah** | **Keterangan** |
| **Jumlah** | **%** |
| 1 | Pos Jaga | 2 | 8 | 2 | Tahun 2010 pengadaan motor melalui DAK Kehutanan |
| 2 | Kendaraan Bermotor | 7 | 28 | 7 |
| 3 | Kendaraan Mobil | 2 | 8 | 2 |
| 4 | Senjata api laras panjang | 9 | 36 | 9 |
| 5 | Senjata api laras pendek | 1 | 4 | 1 |
| 6 | Sarana Komunikasi (HT) | 4 | 16 | 4 |
|   | **JUMLAH** | 25 | 100 | 25 |   |

Sumber : Dinas Kehutanan Sumbawa Besar Tahun 2015.

Tabel di atas menunjukkan minimnya fasilitas yang dimiliki oleh polisi hutan Kabupaten Sumbawa Besar, dengan hanya 1 pucuk senjata api laras pendek dan 9 pucuk senjata api laras panjang tidak sebanding dengan luasnya hutan yang harus dijaga. Begitu juga dengan kendaraan oprasional yang masih kurang.

Seharusnya setiap personil polisi hutan masing-masing mendapatkan satu orang satu kendaraan roda dua untuk menjangkau daerah tugas pengawasannya. Tingkat kesejahteraan Polisi Hutan juga masih sangat rendah, diantara 85 orang polisi hutan hanya 21 orang atau 24,7 persen yang PNS sedangkan 64 orang atau 75,3 persen lainnya adalah tenaga honorer yang hanya bergaji Rp 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per orang yang diterima per triwulan. Suatu pendapatan yang kecil tidak sebanding dengan tanggung jawab yang begitu besar untuk menjaga hutan yang cukup luas dari tindak pidana *illegal logging.[[3]](#footnote-4)* Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 Responden Polisi Hutan Kabupaten Sumbawa Besar semuanya menyatakan kurang mampu memberikan perlindungan terhadap hutan. Tingkat kemampuan polisi hutan ini berkaitan dengan minimnya fasilitas dan biaya oprasional serta tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Hal lain yang juga menjadi kendala utama polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* adalah kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Sumbawa Besar sehingga semua kasus *illegal logging* di Kabupaten Sumbawa Besar ditangani oleh Polres Sumbawa Besar. Pelaksanaan penanganan perkara tindak pidana kehutanan. Dibawah ini dapat kita lihat perkara tindak pidana kehutanan dari Tahun 2010 s.d 2014.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa Besar, kendala yang di Hadapi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* di Kawasan Hutan Kabupaten Sumbawa Besar adalah kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk mengadakan patroli/pemantauan di daearah-daerah yang rawan terjadinya tindak pidana kehutanan/*Illegal Logging.[[4]](#footnote-5)*

**Tabel 2. Perkara tindak pidana kehutanan di Kabupaten Sumbawa Besar Tahun 2010-2014.**

|  |
| --- |
| **Tabel 2.Tindak Pidana Kehutanan Menurut Jenis Gangguan Kab. Sumbawa Periode 2010-2014** |
| **No** | **Jenis gangguan** | **Jumlah kasus**  | **Jmh** |
| **2010** | **2011** | **2012** | **2013** | **2014** |
| 1 | Pengangkutan hasil hutan tanpa dokumen legalitas kayu | **0** | **1** | **2** | **2** | **6** | **11** |
| 2 | Penebangan dan perdagangan liar | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | **10** |
| 3 | Kebakaran hutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** |
| 4 | Perladangan liar/penggembalaan liar | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | **7** |
|  | **Jumlah** | **6** | **4** | **3** | **6** | **9** | **28** |

**Sumber : Polres Sumbawa Besar.**

Pada tabel di atas terlihat ada 28 Kasus dalam 5 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai dengan Februari tahun 2015 yaitu : pada Tahun 2010 ada 6 Kasus, tahun 2011 ada 4 kasus, tahun 2012 ada 3 kasus, tahun 2013 ada 6 kasus, dan tahun 2014 ada 9 kasus. Terlihat juga bahwa dari semua kasus pada tabel di atas semuanya ditangkap oleh polisi hutan bekerjasama dengan Polres Sumbawa Besar beserta TNI. Tak satupun kasus yang ditangani sendiri oleh polisi hutan. Kelemahan dari Polisi Hutan adalah tidak pernah melakukan penyidikan, semua penyidikan tindak pidana dilakukan oleh Polres Sumbawa Besar. Hal ini dikarenakan kurangnya penyidik dari Polisi Kehutanan Kabupaten Sumbawa Besar yaitu berjumlah hanya satu (1) orang saja. Selanjutnya hasil putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sumbawa Besar, menjatukan vonis hukuman yang sangat ringan paling tinggi yaitu pidana penjara 7 bulan dan denda paling tinggi yang ditetapkan hanya Rp. 750.000, padahal pelanggaran ketentuan dari Pasal 50 Ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dan Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Vonis yang sangat ringan yang dijatuhkan oleh hakim dalam tindak pidana kehutanan, tidak membuat jera pelakunya dan orang lain yang ingin berbuat tidak merasa takut untuk melakukan tindak pidana *illegal logging*. Hukuman ringan seperti itu juga yang membuat semangat polisi hutan menjadi kendor dan tidak maksimal dalam menangkap para pelanggar ketentuan tindak pidana kehutanan. Hal ini tampak pada jawaban para polisi hutan terhadap pertanyaan mengenai penanganan perkara pelanggaran hutan yang ditemui dilapangan. Polisi hutan tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar tindak pidana *illegal logging* tidak diproses lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku melainkan menyelesaikannya ditempat kejadian dengan berdamai dengan pelakunya serta tidak melaporkan tindak pidana tersebut ke atasannya atau Polres Sumbawa Besar.

**BAB III PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:1. Polisi khusus kehutanan di Kabupaten Sumbawa Besar menjadi bagian pemerintah yang begitu peduli akan manfaat dan tujuan adanya hutan yang masih alami serta Pelaksanaan tugas polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Sumbawa Besar belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh *illegal logging* dan kendala polisi kehutanan dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging.* 2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Kabupaten Sumbawa Besar adalah kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil khusus di bidang kehutanan, minimnya fasilitas dan kemampuan polisi kehutanan yang masih rendah.

**SARAN**

Dari kesimpulan di atas maka penyusun memberikan beberapa saran sehubungan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan, yaitu 1. Perlu adanya peningkatan kemampuan aparat polisi kehutanan dalam pelaksanaan tugas melalui pelatihan-pelatihan di samping adanya fasilitas yang memadai dalam menunjang tugas-tugas di lapangan.2. Polisi Hutan harus melibatkan masyarakat dalam upaya menanggulangi tindak pidana *illegal logging* mengingat kewajiban untuk menjaga hutan tidak hanya semata-mata kewajiban pemerintah akan tetapi juga juga kewajiban dari seluruh rakyat khususnya Sumbawa Besar.

1. Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan,* Jakarta Utara : PT. Rajagrafindo, 1995, hlm. 19 [↑](#footnote-ref-2)
2. <http://skripsitesishaeran.blogspot.com/2011/06/peranan-polisi-kehutanan-dalam.html>.diakses pada tanggal 29 Juni 2015 pukul 19.00 wita [↑](#footnote-ref-3)
3. Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad selaku kepala Polhut Kabupaten Sumbawa Besar, pada tanggal 2 September 2015 pukul 12.00 wita [↑](#footnote-ref-4)
4. Hasil wawancara dengan Bapak Ir.H. Ibrahim selaku kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sumbawa Besar, pada tanggal 3 September 2015 pukul 12.00 wita [↑](#footnote-ref-5)